



Lembaga Akreditasi Mandiri
Desain Perencanaan Lingkungan Arsitektur



Sosialisasi Instrumen dan Prosedur Akreditasi dan Rincian Suplemen

Materi sosialisasi dimaksudkan sebagai petunjuk awal memahami Instrumen Depilar 1.0 dan bukan sebagai dokumen rujukan baku. Materi sosialisasi akan terus diperbarui dan dimodifikasi sesuai konteks dan audiens.

Apabila terdapat perbedaan antara materi paparan ini dengan dokumen **Instrumen Akreditasi Program Studi Depilar 1.0** maka yang dipakai sebagai pedoman adalah dokumen Instrumen Akreditasi Program Studi Depilar 1.0.

Garis Besar Isi Sosialisasi

1. Pendahuluan
2. Instrumen dan Prosedur Akreditasi
3. Suplemen Bidang Keilmuan

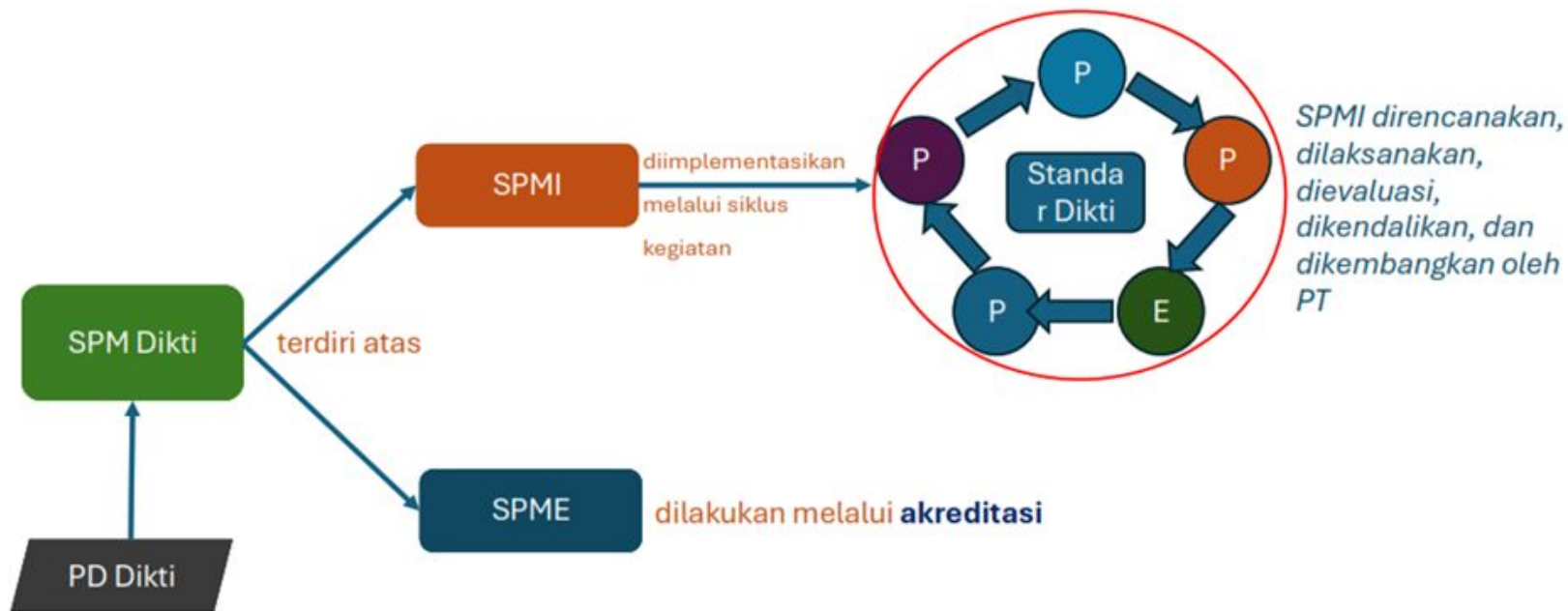
Pendahuluan

Latar Belakang

1. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) sebagai mandat perundang-undangan** (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi, Republik Indonesia, Nomor 39 Tahun 2025, beserta turunannya)
2. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** untuk program studi dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
3. **LAM Desain Perencanaan Lingkungan Arsitektur yang disingkat LAMDEPILAR** berbasis pada norma yang berlaku baik nasional maupun internasional.
4. **LAMDEPILAR merupakan upaya kolektif banyak pihak** utamanya adalah organisasi profesi dan asosiasi program studi pemrakarsa.

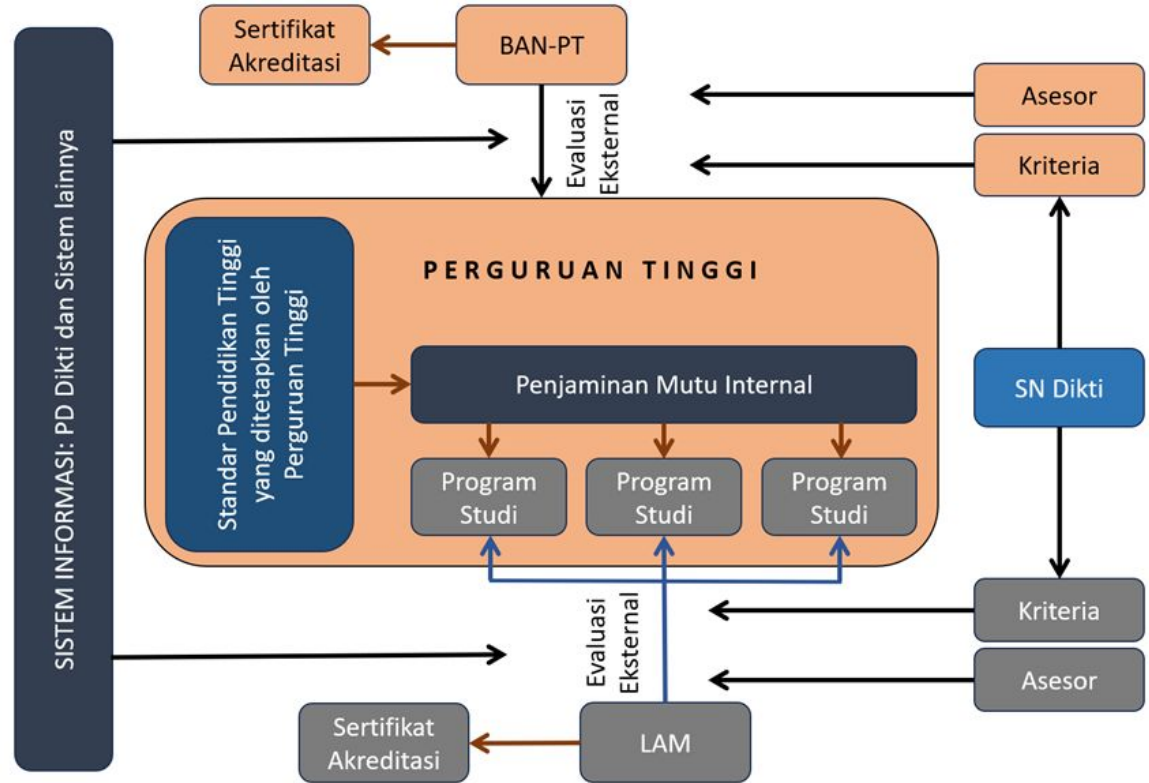
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNl);
4. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi, No. 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) No. 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) No. 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi, beserta peraturan turunannya yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan Akreditasi sebagai bentuk penjaminan mutu.

Sistem Penjaminan Mutu Dikti



(Sumber: Permendiktisaintek 39/2025)

Sistem Akreditasi Nasional



(Sumber: Lampiran PerBAN-PT Nomor 20 Tahun 2025)

Sasaran Mutu Sistem Akreditasi Nasional

ASPEK / KRITERIA		SASARAN MUTU			
		MASUKAN	PROSES	LUARAN/ CAPAIAN	DAMPAK
BUDAYA MUTU		- Tersusunnya sistem tata kelola internal PT, berikut SOP - Terbentuknya fungsi SPMI, berikut SDM pelaksanaannya, di tingkat Fakultas dan PT	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain dalam siklus PPEPP (Pencapaian, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan)	Tertib laporan penjaminan mutu semester – tahunan dan 5 tahunan Kinerja PT yang menerus bertambah baik sesuai misi yang dimiliki	Pengakuan hasil audit / akreditasi nasional dan internasional
RELEVANSI	PENDIDIKAN:	- Perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (inklusif), selektivitas - Program afirmasi - Rancangan <i>outcome-based education</i>, keterlibatan/masukan stakeholder	- Berfungsinya sistem <i>outcome-based education</i>, dengan kurikulum sesuai Standar Pendidikan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia); - Muatan kurikulum yang mendukung tercapainya <i>soft & hard competence</i> <i>Micro credential</i>	- Lulusan dengan kemampuan <i>Critical thinking, Communication, Collaboration</i>, dan <i>Creativity</i> - Kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari: - Sebaran kerja lulusan <i>Employability</i> <i>Entrepreneurship</i>	Pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan industri, yang dapat dinilai dari: - Tingkat kepuasan pemakai lulusan - Sertifikasi profesional - Sebaran alumni (jejaring)
	PENELITIAN:	- Peta Jalan Penelitian dan Pengembangan Kualitas SDM peneliti & perekayasa sesuai misi PT yang dimiliki - Variasi sumber-sumber pendanaan riset & pengembangan	Konsistensi pelaksanaan topik dan pentahapan riset & pengembangan berdasarkan peta jalan riset yang sesuai kebutuhan masyarakat/industri	- Keberlanjutan riset dan pengembangan sesuai peta jalan - Jangkauan dan keberagaman kerjasama riset & pengembangan di tingkat lokal, nasional dan internasional	Pengakuan nasional, internasional pada bidang keilmuan dan/atau bidang riset
	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT:	Rencana pengembangan kepakaran di tingkat fakultas dan perguruan tinggi sesuai misi PT yang dimiliki	Pelaksanaan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga)	Perkembangan kapasitas dan ragam layanan kepakaran terlembaga, pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, pada sektor pemerintah dan swasta	Pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri; lokal, nasional dan internasional
AKUNTABILITAS		Tersedia Sistem tata kelola yang otonomi yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain yang transparan dan akuntabel	Kinerja pelaksanaan tatakelola yang dinilai dari hasil audit internal dan eksternal	Pengakuan hasil audit nasional dan internasional
DIFERENSIASI MISI		Tersedianya Rencana Pengembangan Strategis dan Peta Jalan pengembangan PT yang lengkap dan jelas	- Pelaksanaan program tridarma PT yang sesuai dengan restrukturisasi dan peta jalan pengembangan - Tindaklanjut hasil kaji ulang (<i>feedback</i>) pelaksanaan misi PT	- Penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan tridarma PT terhadap misi - Identifikasi ketidaksesuaian terhadap restrukturisasi dan/atau perkembangan kebutuhan masyarakat/pemerintah/industri (<i>feedback</i>)	Pengakuan dan apresiasi oleh masyarakat (nasional / internasional) dan pemerintah terhadap: - Keunggulan PT dalam bidang pendidikan - Keunggulan dalam penelitian & pengembangan di tingkat nasional dan internasional

(Sumber: Lampiran
PerBAN-PT Nomor
20 Tahun 2025)

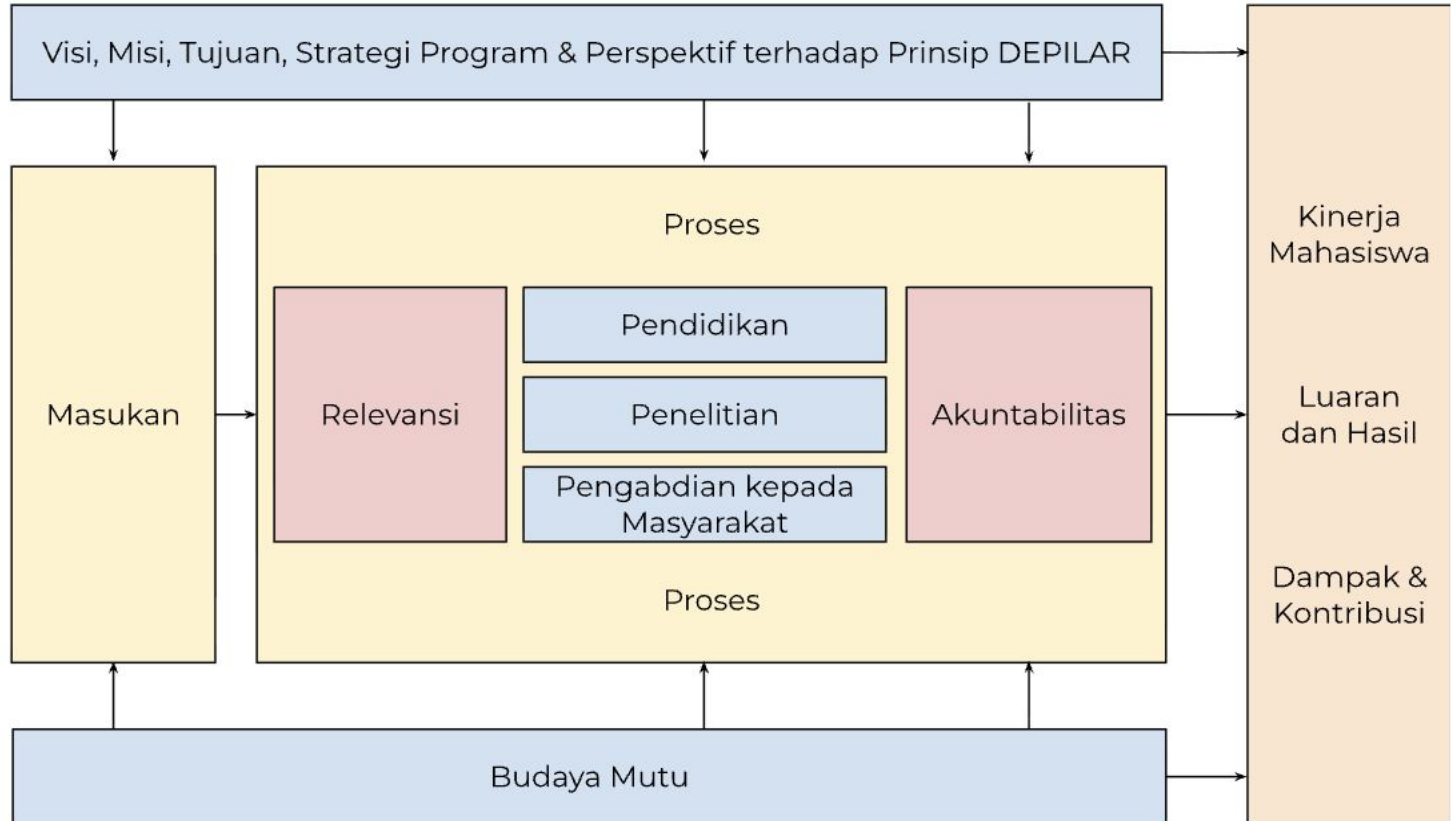
Visi LAMDEPILAR

LAMDEPILAR menjadi penyelenggara penjaminan mutu dan akselerator kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia dalam mengembangkan ilmu dan karya di bidang desain, perencanaan, lingkungan, dan arsitektur untuk membangun peradaban berdasarkan ideologi Pancasila dan Hukum Dasar RI yaitu UUD 1945 dengan berlandaskan prinsip: **kemandirian, keterbukaan, berkeadilan, kelestarian, dan berkelanjutan.**

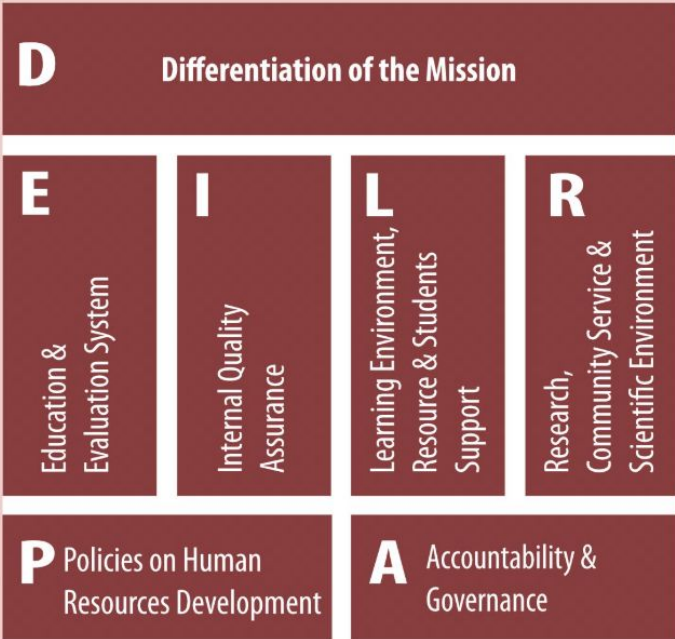
Misi LAMDEPILAR

1. **Mendorong peningkatan mutu** pendidikan tinggi melalui penyelenggaraan proses akreditasi untuk menghasilkan talenta di bidang desain, perencanaan, lingkungan, dan arsitektur sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan pemangku kepentingan;
2. **Memfasilitasi pengembangan sistem pendidikan tinggi** yang berorientasi kepentingan mahasiswa dan pemungkin (*enabler*) mobilitas internasional dalam rangka menuju pemenuhan standar kualitas baik nasional maupun internasional yang berkelanjutan;
3. **Mendorong kemitraan** antar perguruan tinggi dan antaraktor pendidikan dan keprofesian bidang desain, perencanaan, lingkungan, dan arsitektur dengan pemangku kepentingan dalam rangka berkontribusi nyata bumi pertiwi dan masyarakat;
4. **Memperkuat upaya capaian diseminasi inovasi** untuk kemajuan pendidikan tinggi di bidang-bidang desain, perencanaan, lingkungan, dan arsitektur baik dalam lingkup Indonesia maupun global.

Kerangka Penyusunan Kriteria



Penyusunan Kriteria

Kriteria & Standar	Prinsip DEPILAR	Rujukan Internasional
Standar Nasional Pendidikan Tinggi		
Sistem Akreditasi Nasional BAN PT		
Pernyataan Standar, Elemen Standar, Instrumen, Rubrik Asesmen		

1. European Standard and Guidelines (ESG).
2. Council for Higher Education and Accreditation (CHEA) Standards and Procedures for Recognition.
3. ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN QA) Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 4.0.
4. Canberra Accord Operational Rules and Procedures.
5. National Association of Schools of Art and Design (NASAD) Standard and Guidelines. Khususnya: Basic Competency Index by Discipline and Specialization.
6. Planning Accreditation Board (PAB) Accreditation Standards and Criteria.
7. Landscape Architectural Accreditation Board (LAAB) Accreditation Standards.
8. Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) Criteria for Accrediting Applied and Natural Science Programs

Kriteria dan Standar

Buku 1 **Naskah Akademik.**

Buku 2 **Kriteria Akreditasi**

Berisi penjelasan 7 kriteria dan 30 elemen standar

Buku 3 **Suplemen Bidang Keilmuan**

Dokumen ini berisi rumusan penjelasan dokumen Kriteria Akreditasi, khususnya dalam menyajikan capaian pembelajaran (*outcomes*).

Buku 4 **Penilaian Akreditasi**

Buku 5 **Prosedur Akreditasi.**

Termasuk lampiran berupa dokumen tata cara penggunaan sistem informasi DAISY (DEPILAR Accreditation Information System).

Buku 6 **Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Diri**



LAMDEPILAR.Instrumen_Kriteria_dan_Prose
dur_Buku1.pdf



LAMDEPILAR.Instrumen_Kriteria_dan_Prose
dur_Buku2.pdf



LAMDEPILAR.Instrumen_Kriteria_dan_Prose
dur_Buku3.pdf



LAMDEPILAR.Instrumen_Kriteria_dan_Prose
dur_Buku4.pdf



LAMDEPILAR.Instrumen_Kriteria_dan_Prose
dur_Buku5.pdf



LAMDEPILAR.Instrumen_Kriteria_dan_Prose
dur_Buku6.pdf

**IAPS
DEPILAR
1.0**

Naskah Akademik

IAPS DEPILAR 1.0

Buku 1

1. Kajian Teoritis, Empiris, dan Pengembangan Akreditasi
2. Landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis, dan Rujukan Substantif
3. Prinsip Akreditasi dan Pengembangan Konsep Instrumen Akreditasi
4. Alur Pelaksanaan Akreditasi
5. Norma Penggunaan Akal Imitasi dalam Akreditasi

Jenis Instrumen

1. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk **Pembukaan Program Studi** - *Catatan: pelaksanaannya tergantung Kementerian*
2. Instrumen Akreditasi Program Studi untuk **Perolehan Status Terakreditasi**
3. Instrumen Akreditasi Program Studi untuk **Perpanjangan Status Terakreditasi**
4. Instrumen Akreditasi Program Studi untuk **Perolehan dan Perpanjangan Status Terakreditasi Unggul**

Alur dan Model Akreditasi

1. Terdiri atas 4 tahap utama proses akreditasi:

- a. kesiapan program (*program readiness*)
- b. asesmen kecukupan (*document assessment*)
- c. asesmen lapangan (*field assessment*)
- d. penetapan dan penyampaian hasil (*result deliberation*)

2. Pendekatan klaster dalam akreditasi:

- a. Model akreditasi tunggal
- b. Akreditasi klaster dalam satu rumpun
- c. Akreditasi klaster dalam antar rumpun

Norma Penggunaan Akal Imitasi

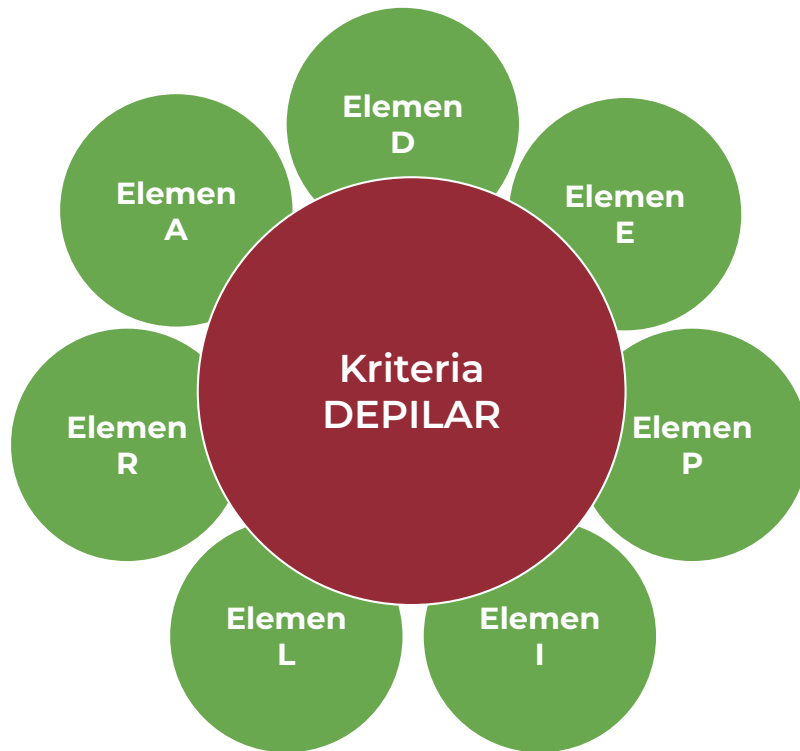
1. Akuntabilitas dan tanggung jawab manusia
2. Transparansi penggunaan
3. Integritas dan keakuratan data serta kesesuaian dengan praktik nyata
4. Keterlacakan (*traceability*) proses dan sumber data, dan
5. Tidak menggantikan pengambilan keputusan akademik substantif.

LAMDEPILAR mendorong analisis dan proses penjaminan mutu berbasis data (*data-driven quality assurance*) untuk pengembangan mutu akademik, dapat menggunakan teknologi digital dan akal imitasi (*artificial intelligence*) secara terintegrasi dan bertanggung jawab, dan tetap berbasis pada peran manusia (*human-centered role*) termasuk untuk analisis pembelajaran (*learning analytics*)

Kriteria Akreditasi

**IAPS
DEPILAR
1.0**

Buku 2



7 Kriteria, 30 Elemen Standar

D	Diferensiasi Misi <i>Differentiation of the mission</i>	3
E	Edukasi, Sistem Evaluasi, dan Capaian Pembelajaran <i>Education, Evaluation System & Learning Outcomes</i>	5
P	Pengembangan Sumber Daya Manusia <i>Policies on Human Resources Development</i>	4
I	Internalisasi Penjaminan Mutu <i>Internal Quality Assurance</i>	3
L	Lingkungan dan Sumber Belajar serta Pendukung Mahasiswa <i>Learning Environment, Resource, and Students Support</i>	4
A	Akuntabilitas dan Tata Kelola <i>Accountability and Governance</i>	5
R	Riset, Pengabdian, dan Suasana Ilmiah <i>Research, Community Service, and Scientific Environment</i>	6

Masukan

26.2%

Proses

29.3%

Luaran

24.4%

44.5%

Dampak

20.1%

Isi Dokumen Kriteria Akreditasi

1. Pernyataan Standar

Rumusan pokok pikiran sebagai standar emas rujukan penilaian minimum.

2. Indikator Kualitatif

Empat tingkatan implementasi: kebijakan, konsistensi, bukti empirik, evaluasi.

3. Indikator Kuantitatif

Metrik kuantitatif spesifik (bila relevan) untuk mendukung penilaian.

4. Pelampauan Standar

Indikator pencapaian status 'Unggul' dengan melampaui standar minimal.

5. Rujukan Standar

Peraturan dan referensi hukum minimal yang berlaku saat ini.

Isi Dokumen Kriteria Akreditasi

1. **Pernyataan standar.** Hal ini merupakan rumusan pokok pikiran yang menjadi lingkup dan secara kualitatif menjadi standar emas dan rujukan dalam penilaian. Pada butir ini dirinci pula uraian, data, atau dokumen minimal yang perlu disediakan oleh program studi pengusul.
2. **Indikator Kualitatif.** Pokok pikiran di atas dirumuskan indikatornya secara kualitatif. Pada setiap standar, terdapat 4 indikator yang menunjukkan kondisi yang berjenjang mulai dari ketersediaan dokumen dan kebijakan, implementasinya yang konsisten dan berkesinambungan, bukti-bukti empirik baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif, hingga evaluasi dan refleksinya untuk perbaikan berkelanjutan. Keempat indikator ini pula yang dijadikan rujukan dalam penyusunan rubrik penilaian.
3. **Indikator Kuantitatif.** Sebagaimana indikator kualitatif merupakan rumusan yang menunjukkan suatu kondisi terkait pokok pikiran dalam lingkup standar tertentu. Tidak semua elemen memerlukan indikator kuantitatif.
4. **Pelampauan Standar.** Status unggul bagi program studi ditandai dengan adanya pelampauan atas standar yang telah ditetapkan. Untuk itu, LAMDEPILAR telah merinci indikator yang merupakan pelampauan standar yang akan memudahkan program studi untuk menganalisis kondisinya dan kemudian memperkuat butir tersebut.
5. **Rujukan Standar.** Dalam rangka memudahkan persiapan bagi program studi pengusul dan proses asesmen, setiap elemen dirinci rujukan peraturan yang berlaku. Rinci dalam dokumen ini merupakan rujukan minimal dan dapat disesuaikan dengan perkembangan.

Kriteria D dan E

Kriteria		Kode Elemen		Elemen Standar
D	Diferensiasi Misi	1	D.1	Legalitas Program dan Tata Pamong
		2	D.2	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
		3	D.3	Kesesuaian Visi Keilmuan
E	Edukasi, Sistem Evaluasi, dan Capaian Pembelajaran	4	E.1	Kurikulum
		5	E.2	Admisi Mahasiswa
		6	E.3	Proses dan Siklus Pembelajaran
		7	E.4	Penilaian dan Evaluasi*
		8	E.5	Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran*

Kriteria P dan I

Kriteria		Kode Elemen		Elemen Standar
P	Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	P.1	Dosen dan Tenaga Kependidikan
		10	P.2	Sarana dan Prasarana Kerja
		11	P.3	Pengembangan Kapasitas
		12	P.4	Kesejahteraan Kerja
I	Internalisasi Penjaminan Mutu	13	I.1	Sistem Penjaminan Mutu Internal
		14	I.2	Implementasi Perbaikan Berkelanjutan
		15	I.3	Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Penjaminan Mutu Eksternal

Kriteria L dan A

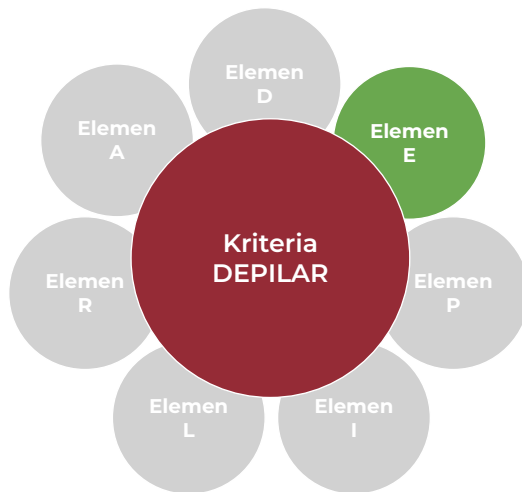
Kriteria		Kode Elemen		Elemen Standar
L	Lingkungan dan Sumber Belajar serta Pendukung Mahasiswa	16	L.1	Sarana dan Prasarana Belajar
		17	L.2	Sumber Pengetahuan
		18	L.3	Kepuasan Mahasiswa dan Alumni
		19	L.4	Lulusan, Kajian Telusur, dan Kepuasan Pengguna
A	Akuntabilitas dan Tata Kelola	20	A.1	Organisasi dan Tata Kelola
		21	A.2	Kerja Sama dan Kemitraan
		22	A.3	Sistem dan Manajemen Informasi
		23	A.4	Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Kelestarian Lingkungan
		24	A.5	Keuangan, Keberlanjutan, dan Mitigasi Risiko

Kriteria		Kode Elemen		Elemen Standar
R	Riset, Pengabdian, dan Suasana Ilmiah	25	R.1	Kebijakan Penelitian
		26	R.2	Proses Penelitian
		27	R.3	Luaran dan Dampak Penelitian
		28	R.4	Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat
		29	R.5	Proses Pengabdian kepada Masyarakat
		30	R.6	Luaran dan Dampak Pengabdian kepada Masyarakat

Suplemen Bidang Keilmuan

**IAPS
DEPILAR
1.0**

Buku 3



Suplemen bidang ilmu merupakan kekhasan LAMDEPILAR

Diterapkan khusus pada Elemen Standar E

Khusus untuk Status Terakreditasi Unggul

E.4	Penilaian dan Evaluasi*
E.5	Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran*

Suplemen Bidang Ilmu

1. Suplemen bidang ilmu merupakan kekhasan LAMDEPILAR khususnya pada Elemen Standar **E4 (Penilaian dan Evaluasi)** dan **E5 (Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran)**
2. Dirancang sebagai bentuk **asesmen berbasis capaian** (*outcome-based assessment*) yang melihat langsung bukti kinerja mahasiswa;
3. Menjadi **syarat perlu bagi program studi** yang mengusulkan status **Terakreditasi Unggul**.
4. Berisi:
 - a. **dokumen suplemen** yang diunggah ketika pengusulan, dan
 - b. **pameran portofolio** ketika asesmen lapangan.

Isi Suplemen Bidang Ilmu

1. **Capaian pembelajaran lulusan (CPL)** dilengkapi dengan penjelasan metode dan rasionalitas penyusunannya.
2. **Struktur kurikulum** yang mencerminkan beban belajar dan masa tempuh kurikulum. Apabila terdapat peminatan, konsentrasi, gelar ganda, atau sejenis, maka semua opsi perlu ditampilkan.
3. **Susunan materi pembelajaran** untuk mencapai CPL terdiri atas: (a) mata kuliah, (b) modul, (c) blok tematik, dan/atau (d) bentuk lain atau kombinasinya serta penjelasan model penyampaian seperti: (a) luar jaringan, (b) dalam jaringan baik sinkronis dan asinkronis, atau (c) kombinasi.
4. **Rencana pembelajaran** yang berisi dokumen rencana pembelajaran semester dan metode pemastian capaian pembelajaran lulusan melalui deskripsi pemenuhan beban belajar yang meliputi berbagai kegiatan kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
5. **Rencana penilaian dan evaluasi** yang meliputi:
 - a. metode penilaian hasil belajar yang sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah, baik dalam bentuk tes, nontes, observasi, unjuk kerja, atau bentuk lain;
 - b. skripsi, tesis, disertasi, atau tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk penugasan lainnya yang menunjukkan kinerja komprehensif sesuai CPL baik secara individu maupun berkelompok; dan
 - c. uraian metode evaluasi CPL serta bukti pengukurannya.

Penyelarasan CPL

Deskripsi CPL	Kode CPL	Indikator Capaian	Rujukan Kesetaraan dan Rasionalitas
Mahasiswa mampu merancang ... dst. (contoh kalimat)	CPL 01	uraikan di sini	Contoh isian: Merupakan salah satu kriteria yang dirumuskan oleh organisasi profesi
		uraikan di sini	Contoh isian: Berasal dari masukan pengguna lulusan dalam rapat tanggal
		uraikan di sini	Contoh isian: Berasal referensi
Mahasiswa mampu menganalisis ... dst. (contoh kalimat)	CPL 02	uraikan di sini	Contoh isian: Berasal dari masukan pengguna lulusan dalam rapat tanggal

Norma Bersama Acuan

Norma Bersama	Kinerja Mahasiswa	Iklim Akademik
NB1. Kepedulian terhadap kelestarian lingkungan	Dapat ditunjukkan melalui dokumen capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, sebaran mata kuliah, ataupun kegiatan akademik lainnya	Dapat ditunjukkan melalui kebijakan, program, dan kegiatan baik reguler maupun insidental yang mendorong seluruh aktor
NB.2 Kepekaan pada keragaman budaya dan karakter Indonesia		

Norma Bidang Keilmuan Acuan

Klaster Kemampuan	Rumusan Kemampuan [<i>Sarjana Arsitektur - sebagai contoh</i>]	Indikator
Kemampuan teoritis	NK 1. Menguasai konsep teoritis tentang arsitektur, perancangan arsitektur, estetika, sistem struktur dan utilitas bangunan dan keamanan serta keselamatan bangunan; NK 2: Menguasai prinsip sains bangunan, arsitektur Nusantara, ekologi, dan pemaknaan dalam arsitektur; lansekap, perencanaan dan perancangan kota, permukiman, NK 3: Menguasai berbagai variasi teknik presentasi rancangan konseptual arsitektur; NK 4: Mengetahui etika profesi sesuai Kode Etik Profesi Arsitek Ikatan Arsitek Indonesia;	program studi dapat merumuskan sendiri

Norma Bidang Keilmuan Acuan

Klaster Kemampuan	Rumusan Kemampuan <i>[Sarjana Arsitektur - sebagai contoh]</i>	Indikator
Keterampilan merancang	NK 5: Mampu menyelesaikan pekerjaan perancangan arsitektur berlingkup luas dan menganalisis data dengan berbagai metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku; NK 6: Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur; NK 7: Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri; NK 8: Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan.	program studi dapat merumuskan sendiri

Norma Bidang Keilmuan Acuan

Klaster Kemampuan	Rumusan Kemampuan [Sarjana Arsitektur - sebagai contoh]	Indikator
Keterampilan merancang [lanjutan]	NK 9: Mampu menyelesaikan pekerjaan perancangan arsitektur berlingkup luas dan menganalisis data dengan berbagai metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku; NK 10: Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur; NK 11: Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri; NK 12: Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan.	program studi dapat merumuskan sendiri

Validasi Pencapaian Norma

Nama Mata Kuliah	Norma Bersama		Norma Bidang Keilmuan			
	NB1	NB2	NK 1	NK 2	NK 3	Dst.
Tugas Akhir	■			■	■	■
Mata kuliah		■				
Mata kuliah	■		■			
Mata kuliah				■		
Mata kuliah					■	
Mata kuliah						■
Mata kuliah						■
Mata kuliah			■			

Norma Bersama

NB1.

Kepedulian terhadap kelestarian lingkungan

NB.2

Kepekaan pada keragaman budaya dan karakter Indonesia

Penilaian Akreditasi

**IAPS
DEPILAR
1.0**

Buku 4

- Secara metodologis, penilaian lebih banyak berbasis pada potret kualitatif yang menunjukkan tingkat kematangan program studi;
- Asesor menggunakan pertimbangan keahlian (*expert judgement*) berbasis parameter yang telah diindikasikan pada pernyataan standar.
- Asesor memberi label angka bulat sesuai dengan kondisi temuan yang digali komprehensif.

Nilai	Kesesuaian dengan Indikator	Makna
0	Program studi tidak menyediakan atau sangat sedikit materi substansial yang dapat dinilai	Tidak memenuhi
1	Program studi dapat menyajikan materi substansial namun hanya 1 atau 2 saja aspek terpenuhi dari seluruh 4 aspek yang distandarkan	Tidak memenuhi
2	Program studi dapat menyajikan materi substansial pada 4 aspek terpenuhi namun masih terdapat kekurangan atau ketidaklengkapan yang tidak substansial, atau implementasi yang kurang meyakinkan atau tidak konsisten	Memenuhi namun terdapat kelemahan sehingga perlu peningkatan
3	Program studi dapat menyajikan materi substansial pada 4 aspek terpenuhi dengan meyakinkan dan konsisten, didukung dokumen valid, lengkap, transparan, mudah diverifikasi, dan dikelola dengan baik	Memenuhi
4	- Program studi dapat menyajikan materi substansial pada 4 aspek terpenuhi dengan meyakinkan dan konsisten, didukung dokumen valid, lengkap, transparan, mudah diverifikasi, dan dikelola dengan baik; dan, - mendapatkan rekognisi/pengakuan eksternal, penghargaan dari pihak yang mempunyai otoritas yang relevan, dan/atau berdampak signifikan di luar institusi sendiri - Program studi memenuhi syarat kunci untuk aspek yang ditentukan	Pelampauan Standar

Makna Status Terakreditasi Unggul

1. **menunjukkan suatu kondisi yang telah direkognisi oleh pihak lain** (nasional atau internasional) dan dapat menjadi rujukan atau contoh bagi program studi lain dalam rangka mendorong terjadinya peningkatan kualitas secara Nasional,
2. **menciptakan keragaman keunggulan** sesuai keragaman konteks (visi dan misi program, karakteristik bidang keilmuan, karakter geografis atau lokasi program studi, jenis dan ukuran, dan konteks lain yang lebih spesifik), yang akan mendorong kolaborasi antar program studi;
3. **menjadi duta atau representasi** kualitas pendidikan di Indonesia di mata internasional.

Syarat Perlu Unggul [Kriteria D]

Kriteria	Syarat Perlu Unggul	Elemen		Pelampauan Standar
Diferensiasi Misi	Mendapat penghargaan atau rekognisi eksternal paling tidak 1 (satu) dari pelampauan standar D1, D2, D3.	D.1	Legalitas program	Terdapat dokumen pengakuan dari eksternal misalnya berupa pengakuan reputasi seperti gelar ganda dengan perguruan tinggi internasional, penghargaan terhadap institusi dari Kementerian atau asosiasi, sertifikasi manajemen dari lembaga bereputasi dan relevan untuk melakukan penilaian, atau lembaga pemeringkatan nasional atau internasional yang spesifik sesuai bidang
		D.2	Visi Misi dan Rencana Strategis	Terdapat bukti keterlibatan aktif dari pengampu kepentingan eksternal (asosiasi, lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah yang secara spesifik relevan) dalam rangka memastikan relevansi visi misi
		D.3	Kesesuaian Visi Keilmuan	Terdapat bukti rekognisi eksternal yang ditandai dengan undangan atau kunjungan dari lembaga atau prodi di luar perguruan tinggi untuk berbagi pengalaman baik (sebagai responden studi tiru atau contoh baik)

Syarat Perlu Unggul [Kriteria E]

Kriteria	Syarat Perlu Unggul	Elemen			Pelampauan Standar
Edukasi, Sistem Evaluasi, dan Capaian Pembelajaran	(a) Mendapat penghargaan atau rekognisi eksternal paling tidak 1 (satu) dari pelampauan standar E1, E2, E3, E4, atau E5 dan (b) program studi dapat menyajikan portofolio kinerja mahasiswa yang dapat membuktikan kompetensi tercapai sesuai capaian pembelajaran lulusan yang tervalidasi oleh organisasi profesi	E.1	Kurikulum	Terdapat bukti rekognisi eksternal yang ditandai dengan undangan atau kunjungan dari prodi sejenis di luar perguruan tinggi untuk studi tiru khusus terkait kurikulum dan bukti pendampingan implementasinya atau dalam bentuk akreditasi atau sertifikasi internasional yang secara eksplisit menilai kurikulum	
		E.2	Admisi Mahasiswa	Terdapat bukti rasio keketatan admisi salah satu dari (a) melampaui 1:10, (b) mahasiswa afirmasi lebih dari 20%, (c) mahasiswa asing penuh waktu lebih dari 3%, atau (d) mahasiswa asing tidak penuh waktu lebih dari 10%	
		E.3	Proses dan Siklus Pembelajaran	Terdapat bukti: (a) kinerja kuantitatif berupa rasio keberhasilan studi melampaui 80% dengan kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran minimal 80% (b) kinerja kualitatif berupa karya mahasiswa mendapat penghargaan eksternal minimal di level nasional	
		E.4	Penilaian dan Evaluasi	Terdapat bukti penilaian eksternal berupa (a) melibatkan organisasi profesi secara sistemik dalam proses penilaian dan evaluasi atau (b) terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional yang bereputasi dan mendapat pengakuan sesuai peraturan	
		E.5	Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran	Program studi dapat menunjukkan hasil pembelajaran mahasiswa (portofolio) kepada publik dan organisasi profesi serta mendapat respons baik yang mengkonfirmasi ketercapaian hasil belajarnya	

Syarat Perlu Unggul [Kriteria P]

Kriteria	Syarat Perlu Unggul	Elemen		Pelampauan Standar
Pengembang an Sumber Daya Manusia	(a) Mendapat penghargaan atau rekognisi eksternal paling tidak 1 (satu) dari pelampauan standar P1, P2, P3, P4 (b) rasio keanggotaan dosen penghitung rasio program studi yang menjadi anggota organisasi profesi yang masih berlaku lebih dari 50%	P.1	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Terdapat pengakuan eksternal dari organisasi profesi atau bidang keilmuan terhadap kualitas dosen dalam bentuk penghargaan tingkat regional, nasional, atau internasional
		P.2	Sarana dan Prasarana Kerja	Terdapat pengakuan dari lembaga eksternal yang melakukan penilaian terhadap kualitas sarana dan prasarana seperti Sertifikat Bangunan Hijau atau Sertifikat Laik Fungsi
		P.3	Pengembangan Kapasitas	Terdapat pengakuan dari lembaga eksternal terhadap program pengembangan kapasitas misalnya berupa sertifikasi, pemberian hibah, atau penghargaan yang relevan.
		P.4	Kesejahteraan Kerja	Terdapat pengakuan atau keikutsertaan [ada lembaga eksternal terhadap program pengembangan kesejahteraan misalnya berupa sertifikasi, pemberian hibah, atau keikutsertaan (membership) jaminan kesehatan dan kesejahteraan yang relevan

Syarat Perlu Unggul [Kriteria I]

Kriteria	Syarat Perlu Unggul	Elemen		Pelampauan Standar
Internalisasi Penjaminan Mutu	Mendapat penghargaan atau rekognisi eksternal paling tidak 1 (satu) dari pelampauan standar I1, I2, atau I3.	I.1	Sistem Penjaminan Mutu Internal	Terdapat pengakuan dari lembaga eksternal terhadap penjaminan mutu yang dapat berupa sertifikasi, pemberian hibah, penghargaan yang relevan atau keanggotaan pada lembaga internasional yang relevan
		I.2	Implementasi Perbaikan Berkelanjutan	UPPS dan/atau program studi menjadi rujukan implementasi penjaminan mutu bagi institusi lain
		I.3	Keterlibatan Pengampu Kepentingan dan Penjaminan Mutu Eksternal	Terdapat bukti dukungan nyata dari organisasi profesi berupa kegiatan bersama atau pendampingan yang berkesinambungan dan konsisten.

Syarat Perlu Unggul [Kriteria L]

Kriteria	Syarat Perlu Unggul	Elemen		Pelampauan Standar
Lingkungan dan Sumber Belajar serta Pendukung Mahasiswa	Mendapat penghargaan atau rekognisi eksternal paling tidak 1 (satu) dari pelampauan standar L1, L2, L3, atau L4	L.1	Sarana dan Prasarana Belajar	Terdapat pengakuan dari institusi lain berupa kunjungan studi tiru/banding, pemanfaatan sarana dan prasarana bersama, pemagangan terkait pengelolaan sarana prasarana, proyek kemitraan dengan industri, atau hibah peningkatan kapasitas dan kualitas.
		L.2	Sumber Pengetahuan	Terdapat koleksi yang dapat menjadi rujukan bagi institusi lain dalam cacah yang signifikan dan berkesinambungan, pengakuan eksternal atas kualitas layanan, akreditasi perpustakaan, atau penghargaan lain terhadap perpustakaan yang relevan
		L.3	Kepuasan Mahasiswa dan Alumni	Adanya kontribusi nyata dari alumni seperti bantuan finansial, alat, beasiswa, atau kontribusi nonfinansial lainnya.
		L.4	Lulusan, Kajian Telusur, dan Kepuasan Pengguna	Adanya kontribusi nyata dari pengguna lulusan seperti bantuan finansial, alat, beasiswa, atau kontribusi nonfinansial lainnya seperti rekrutasi lulusan langsung, akses pelatihan, magang, penggunaan alat dan fasilitas dan sejenisnya

Syarat Perlu Unggul [Kriteria A]

Kriteria	Syarat Perlu Unggul	Elemen	Pelampauan Standar
Akuntabilitas, Tata Kelola, dan Kerjasama	(a) Mendapat penghargaan atau rekognisi eksternal paling tidak 1 (satu) dari pelampauan standar A1, A2, A3, A4, atau A5; (b) Melakukan kerjasama terimplementasi dengan mitra internasional	A.1	Organisasi dan Tata Kelola
		A.2	Kerja Sama dan Kemitraan
		A.3	Sistem dan Manajemen Informasi
		A.4	Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Kelestarian Lingkungan
		A.5	Kuangan, Keberlanjutan, dan Mitigasi Risiko
			UPPS mendapatkan pengakuan terkait tata kelola dari pihak eksternal baik berupa studi tiru/banding, undangan diseminasi, pendampingan, penghargaan, atau hibah yang relevan
			Terdapat pengakuan dari mitra UPPS dan/atau program studi secara resiprokal yang ditandai dengan adanya keterlibatan mahasiswa sendiri dan/atau mitra secara konsisten
			Institusi dan/atau UPPS mengembangkan sistem yang tervalidasi oleh ahli tersertifikasi dan memiliki sistem dan metode penanggulangan bencana termasuk disaster recovery center yang terstandar
			Institusi dan/atau UPPS memiliki ahli tersertifikasi dan memiliki infrastruktur penanggulangan bencana yang terstandar dan melibatkan pihak berwenang dalam melakukan verifikasi
			Institusi atau penyelenggara perguruan tinggi melaporkan hasil audit yang dilakukan oleh akuntan publik, didiseminasikan secara terbuka, dan memiliki rencana kontinjensi mitigasi risiko.

Syarat Perlu Unggul [Kriteria R]

Kriteria	Syarat Perlu Unggul	Elemen		Pelampauan Standar
Riset, Pengabdian, dan Suasana Ilmiah	(a) Mendapat penghargaan atau rekognisi eksternal paling tidak 1 (satu) dari pelampauan standar R1 s.d R6, dan (b) terdapat publikasi ilmiah pada jurnal internasional atau karya bereputasi atau program pengabdian kepada masyarakat berdampak signifikan dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan oleh dosen penghitung rasio program studi dalam 3 tahun terakhir	R.1	Kebijakan Penelitian	Terdapat peta jalan penelitian yang mengacu dan relevan dengan kepentingan publik yang lebih luas (pemerintah daerah, nasional, internasional) yang ditunjukkan dengan keterlibatan mitra tersebut dalam proses penyusunan dan implementasinya yang konsisten dan berkesinambungan.
		R.2	Proses Penelitian	Terdapat kegiatan diseminasi proses atau hasil penelitian yang terbuka dan dihadiri oleh masyarakat industri atau publik secara konsisten dan berkesinambungan
		R.3	Luaran dan Dampak Penelitian	Terdapat karya ilmiah/karya inovatif dosen dan/atau mahasiswa yang mendapatkan penghargaan nasional dan internasional

Syarat Perlu Unggul [Kriteria R]

Kriteria	Syarat Perlu Unggul	Elemen	Pelampauan Standar
		R.4 Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat	Terdapat peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu dan relevan dengan kepentingan masyarakat lokal yang ditunjukkan dengan keterlibatan mitra tersebut dalam proses penyusunan dan implementasinya secara konsisten dan berkesinambungan
		R.5 Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Terdapat kegiatan diseminasi proses atau hasil pengabdian kepada masyarakat yang terbuka sehingga terjadi proses adopsi di tempat lain yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan
		R.6 Luaran dan Dampak Pengabdian kepada Masyarakat	Terdapat kegiatan atau program yang mendapatkan penghargaan nasional dan/atau internasional

Hasil Penilaian Akreditasi

Skor		Makna Pemenuhan Standar dan Pelampauan Standar	Status Akreditasi	Siklus Pembinaan/ Reakreditasi
Rentang Nilai	Rentang Persentase			
0 - 200	0 - 50%	Sebagian besar Kriteria dan Elemen tidak memenuhi standar	Tidak Terakreditasi	1 tahun
201 - 280	51 - 70%	Semua Kriteria terdapat Elemen memenuhi; dan Sebagian besar Elemen memenuhi standar (80%)	Terakreditasi	5 tahun
281 - 320	71 - 80%	Semua Kriteria terdapat Elemen yang memenuhi; Sebagian besar Elemen memenuhi standar (80%); Sebagian Kriteria pelampauan terpenuhi (4-5 kriteria dari 7 kriteria); dan Memenuhi syarat perlu pada elemen yang disyaratkan.	Terakreditasi Unggul	3 tahun
321 - 400	81 - 100%	Semua Kriteria terdapat Elemen yang memenuhi; Sebagian besar Elemen memenuhi standar (80%); Sebagian Kriteria pelampauan terpenuhi (6-7 kriteria dari 7 kriteria); dan Memenuhi syarat perlu pada elemen yang disyaratkan untuk penilaian 5 tahun.	Terakreditasi Unggul	5 tahun

Mengacu pada Permendikti Saintek Nomor 39 Tahun 2025 dan PerBAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 Pasal 74 ayat (4): :

- **Terakreditasi**; status akreditasi bagi program studi pada perguruan tinggi yang memenuhi SN DIkti;
- **Terakreditas Unggul**; status akreditasi bagi program studi pada perguruan tinggi yang melampaui SN DIkti;
 - **Durasi/masa berlaku 3 tahun**
 - **Durasi/masa berlaku 5 tahun**
- **Tidak Terakreditasi**; status akreditasi bagi program studi pada perguruan tinggi yang tidak memenuhi SN DIkti.



LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
DESAIN PERENCANAAN LINGKUNGAN ARSITEKTUR
(LAMDEPILAR)

Nomor : LAMDEPILAR/2026/004
Tanggal : 02 Juni 2026

SERTIFIKAT AKREDITASI

Nomor: **LAMDEPILAR/2026/004**

Lembaga Akreditasi Mandiri Desain Perencanaan Lingkungan Arsitektur
(LAMDEPILAR) dengan ini menyatakan bahwa:

 PROGRAM STUDI | **DEPILAR Arsitektur S1**

 JENJANG | **Sarjana (Strata 1)**

 PERGURUAN TINGGI | **Universitas DEPILAR**

STATUS AKREDITASI

TERAKREDITASI UNGGUL

Sertifikat ini berlaku selama **5 (lima) tahun**
02 Juni 2026 — **02 Juni 2031**

Jakarta, 02 Juni 2026
Ketua Dewan Eksekutif



Verifikasi sertifikat melalui
<localhost/verifikasi-sertifikat>

Dr. Ar. Yulianto Purwono Prihatmaji, IPM., IAI



**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
DESAIN PERENCANAAN LINGKUNGAN ARSITEKTUR
(LAMDEPILAR)**

Lampiran Sertifikat Akreditasi Program Studi

Nomor : LAMDEPILAR/2026/004

Tanggal : 02 Juni 2026

SURAT KETERANGAN CAPAIAN AKREDITASI

KRITERIA	PERNYATAAN ELEMEN	KATEGORI	KRITERIA	PERNYATAAN ELEMEN	KATEGORI
D Diferensiasi Misi	D.1 Legalitas Program dan Tata Pamong	Melampaui	L Lingkungan dan Sumber Belajar serta Pendukung Mahasiswa	L.1 Sarana dan Prasarana Belajar	Memenuhi
	D.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	Melampaui		L.2 Sumber Pengetahuan	Melampaui
	D.3 Kesesuaian Visi Keilmuan	Melampaui		L.3 Kepuasan Mahasiswa dan Alumni	Memenuhi
E Edukasi, Sistem Evaluasi, dan Capaian Pembelajaran	E.1 Kurikulum	Memenuhi		L.4 Lulusan, Kajian Telusur, dan Kepuasan Pengguna	Melampaui
	E.2 Admisi Mahasiswa	Memenuhi	A Akuntabilitas, Tata Kelola, dan Kerjasama	A.1 Organisasi dan Tata Kelola	Melampaui
	E.3 Proses dan Siklus Pembelajaran	Memenuhi		A.2 Kerja Sama dan Kemitraan	Melampaui
	E.4 Penilaian dan Evaluasi	Melampaui		A.3 Sistem dan Manajemen Informasi	Memenuhi
	E.5 Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran	Melampaui		A.4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Kelestarian Lingkungan	Melampaui
P Pengembangan Sumber Daya Manusia	P.1 Dosen dan Tenaga Kependidikan	Memenuhi		A.5 Keuangan, Keberlanjutan, dan Mitigasi Risiko	Memenuhi
	P.2 Sarana dan Prasarana Kerja	Memenuhi	R Riset, Pengabdian, dan Suseana Ilmiah	R.1 Kebijakan Penelitian	Melampaui
	P.3 Pengembangan Kapasitas	Memenuhi		R.2 Proses Penelitian	Memenuhi
	P.4 Kesejahteraan Kerja	Melampaui		R.3 Luaran dan Dampak Penelitian	Memenuhi
I Internalisasi Penjaminan Mutu	I.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal	Memenuhi		R.4 Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat	Melampaui
	I.2 Implementasi Perbaikan Berkelanjutan	Melampaui		R.5 Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Memenuhi
	I.3 Keterlibatan Pengampu Kepentingan dan Penjaminan Mutu Eksternal	Melampaui		R.6 Luaran dan Dampak Pengabdian kepada Masyarakat	Melampaui



**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
DESAIN PERENCANAAN LINGKUNGAN ARSITEKTUR
(LAMDEPILAR)**

Lampiran Sertifikat Akreditasi Program Studi

Nomor : LAMDEPILAR/2026/004

Tanggal : 02 Juni 2026

SURAT KETERANGAN CAPAIAN AKREDITASI

KRITERIA	PERNYATAAN ELEMEN	KATEGORI	KRITERIA	PERNYATAAN ELEMEN	KATEGORI
 Diferensiasi Misi	D.1 Legalitas Program dan Tata Pamong	Melampaui	 Lingkungan dan Sumber Belajar serta Pendukung Mahasiswa	L.1 Sarana dan Prasarana Belajar	Memenuhi
	D.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	Melampaui		L.2 Sumber Pengetahuan	Melampaui
	D.3 Kesesuaian Visi Keilmuan	Melampaui		L.3 Kepuasan Mahasiswa dan Alumni	Memenuhi
 Edukasi, Sistem Evaluasi, dan Capaian Pembelajaran	E.1 Kurikulum	Memenuhi		L.4 Lulusan, Kajian Telusur, dan Kepuasan Pengguna	Melampaui
	E.2 Admisi Mahasiswa	Memenuhi	 Akuntabilitas, Tata Kelola, dan Kerjasama	A.1 Organisasi dan Tata Kelola	Melampaui
	E.3 Proses dan Siklus Pembelajaran	Memenuhi		A.2 Kerja Sama dan Kemitraan	Melampaui
	E.4 Penilaian dan Evaluasi	Melampaui		A.3 Sistem dan Manajemen Informasi	Memenuhi
	E.5 Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran	Melampaui		A.4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Kelestarian Lingkungan	Melampaui
 Pengembangan Sumber Daya Manusia	P.1 Dosen dan Tenaga Kependidikan	Memenuhi		A.5 Keuangan, Keberlanjutan, dan Mitigasi Risiko	Memenuhi
	P.2 Sarana dan Prasarana Kerja	Memenuhi	 Riset, Pengabdian, dan Suasana Ilmiah	R.1 Kebijakan Penelitian	Melampaui
	P.3 Pengembangan Kapasitas	Memenuhi		R.2 Proses Penelitian	Memenuhi
	P.4 Kesejahteraan Kerja	Melampaui		R.3 Luanan dan Dampak Penelitian	Memenuhi
 Internalisasi Penjaminan Mutu	I.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal	Memenuhi		R.4 Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat	Melampaui
	I.2 Implementasi Perbaikan Berkelanjutan	Melampaui		R.5 Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Memenuhi
	I.3 Keterlibatan Pengampu Kepentingan dan Penjaminan Mutu Eksternal	Melampaui		R.6 Luanan dan Dampak Pengabdian kepada Masyarakat	Melampaui



**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
DESAIN PERENCANAAN LINGKUNGAN ARSITEKTUR
(LAMDEPILAR)**

Lampiran Sertifikat Akreditasi Program Studi

Nomor : LAMDEPILAR/2026/004

Tanggal : 02 Juni 2026

RESUME ASESMEN AKREDITASI

DEPILAR Arsitektur S1 — Universitas DEPILAR

I. PROSES ASESMEN

Pada aspek pendidikan, kurikulum berbasis capaian pembelajaran telah diterapkan secara konsisten dan didukung oleh proses pembelajaran yang tertib. Sistem penjaminan mutu internal telah berjalan melalui audit dan evaluasi berkala, meskipun penguatan dokumentasi tindak lanjut masih diperlukan. Sumber daya manusia, sarana prasarana, serta dukungan pembelajaran dinilai cukup untuk mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan.

II. HASIL ASESMEN

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program studi telah memenuhi sebagian besar standar yang ditetapkan, dengan beberapa area yang masih memerlukan penguatan, khususnya pada aspek pemanfaatan hasil evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Laporan ini diharapkan menjadi dasar perencanaan pengembangan mutu program studi secara berkelanjutan.

III. REKOMENDASI

Program Studi Sarjana LAMDEPILAR diselenggarakan berdasarkan landasan hukum yang sah dan terdokumentasi dengan baik. Legalitas pendirian program studi didukung oleh surat keputusan pendirian dari kementerian yang berwenang, serta tercatat secara konsisten dalam pangkalan data pendidikan tinggi (PDDIKTI). Apabila terdapat perubahan nomenklatur atau penyesuaian kelembagaan, program studi memiliki dokumen kesinambungan yang dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Prosedur Akreditasi

IAPS DEPILAR 1.0

Buku 5

Proses akreditasi program studi yang dilakukan LAMDEPILAR direncanakan dengan menggunakan 4 alur tahapan utama (lihat buku 1 Naskah Akademik), yaitu:

1. tahap kesiapan program (*program readiness*),
2. tahap asesmen kecukupan (*document assessment*),
3. tahap asesmen lapangan (*field assessment*), dan
4. tahap penetapan dan penyampaian hasil (*result deliberation*).

Akreditasi diselenggarakan dalam koridor **batch** (Maret, Juni, September)

Dapat dilaksanakan berbasis klaster (dalam satu bidang, atau lintas bidang)

Tahap Akreditasi

Tahap 1. Kesiapan Program

Institusi
berinisiatif untuk
usul prodi baru

Pemenuhan
kriteria dan
syarat

Persiapan dan
kelengkapan
unggah dokumen

Dilakukan sendiri oleh UPPS dan PS pengusul berbasis Kriteria dan Standar LAM DEPILAR

Tahap 2. Asesmen Dokumen

Unggah Dokumen
Usul Prodi Baru
kelengkapan dan
lampiran/ suplemen

Evaluasi
Dokumen Usul
Prodi Baru

Jadwal Visitasi (bila
diperlukan validasi
lapangan)

LAM DEPILAR menunjuk Asesor untuk bekerja melakukan evaluasi dokumen

Tahap 3. Asesmen Lapangan

Penyiapan
kunjungan
lapangan

Kunjungan
Lapangan oleh
Asesor

Penyampaian
hasil Kunjungan
Lapangan oleh
Asesor

Disiapkan dan diselenggarakan di Institusi Pengusul (bila diperlukan)

Tahap 4. Penetapan dan Penyampaian Hasil

Presentasi Hasil
Asesmen pada
Sidang Akreditasi

Kesimpulan
Hasil
Pemenuhan
Syarat
Minimum
Status
Terakreditasi
Sementara
untuk Prodi
Baru &
Penanganan
Banding

Penyampaian
Kepada Institusi

Diselenggarakan LAM DEPILAR dan disampaikan ke Institusi Pengusul

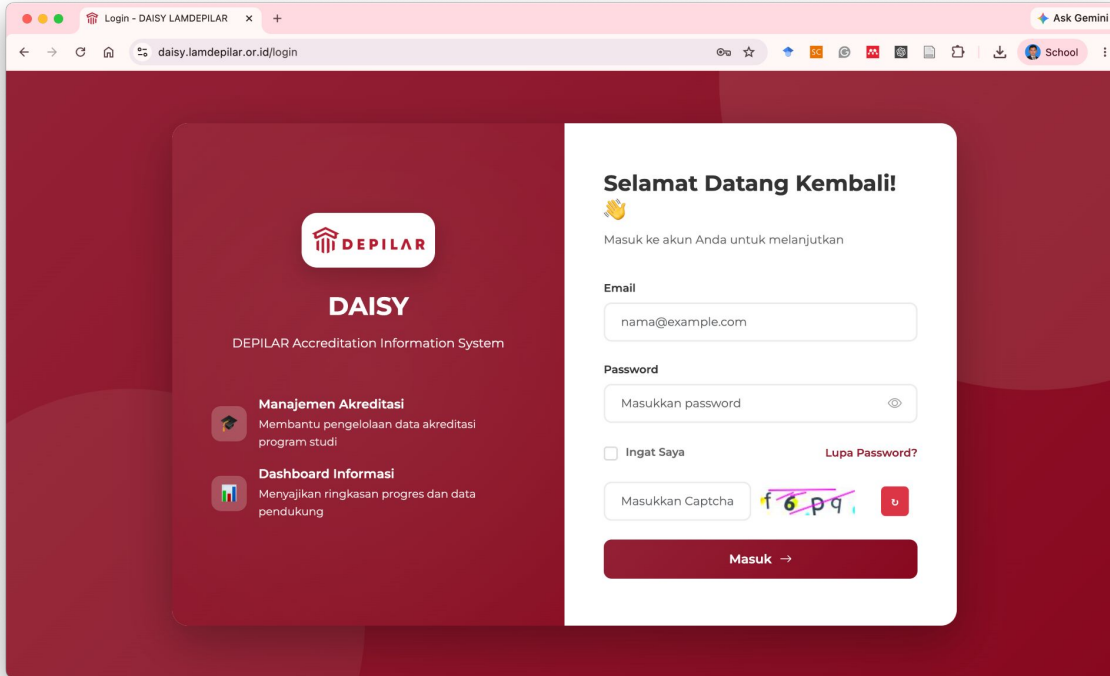
Pameran Portofolio Mahasiswa

Khusus program studi yang mengusulkan Status Terakreditasi Unggul harus mengadakan pameran portofolio mahasiswa untuk menunjukkan capaian pembelajaran lulusan;

Tidak ada format khusus namun perlu menampilkan karya mahasiswa dan/atau lulusan yang representatif menunjukkan norma bersama dan norma bidang keilmuan

Nama Mata Kuliah	Norma Bersama		Norma Bidang Keilmuan			
	NB1	NB2	NK 1	NK 2	NK 3	Dst.
Tugas Akhir	■			■	■	■
Mata kuliah		■				
Mata kuliah	■		■			
Mata kuliah				■		
Mata kuliah					■	
Mata kuliah						■
Mata kuliah						
Mata kuliah			■			

Sistem Informasi & Akun DAISY



The screenshot shows a web browser window with the URL daisy.lamdepilar.or.id/login. The page has a dark red background. On the left, there is a sidebar with the DEPILAR logo and the text "DAISY" and "DEPILAR Accreditation Information System". Below this, there are two menu items: "Manajemen Akreditasi" (Membantu pengelolaan data akreditasi program studi) and "Dashboard Informasi" (Menyajikan ringkasan progres dan data pendukung). On the right, there is a white login form titled "Selamat Datang Kembali!". The form contains fields for "Email" (with the placeholder "nama@example.com"), "Password" (with the placeholder "Masukkan password"), and a "Masukkan Captcha" field with a captcha image. There is a checkbox for "Ingat Saya" and a link for "Lupa Password?". A red "Masuk" button with a right arrow is at the bottom of the form.

Depilar Accreditation Information System atau disebut singkat sebagai DAISY

<https://daisy.lamdepilar.or.id>

Rincian prosedur dan petunjuk penggunaan DAISY dapat diperoleh pada laman <https://lamdepilar.or.id/>.

Untuk mendapatkan akun Daisy Universitas (Rektor) dapat ber kirim surat ke Sekretariat (Ketua DE) secara resmi dengan menunjuk 1 orang sebagai admin (Nama dan email resmi)

IAPS DEPILAR 1.0

Buku 6

Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Diri

- **Merupakan instrumen pengembangan akademik** dan proses reflektif untuk memahami posisi aktual Program Studi dalam struktur keilmuan, kebutuhan masyarakat, perkembangan profesi, serta dinamika
- **Membaca perubahan** sosial, ekologis, dan teknologi yang berpengaruh terhadap arah keilmuan;
- **Mengukur relevansi** tridarma terhadap kebutuhan masyarakat, industri kreatif, profesi perencana dan arsitek, serta tantangan lingkungan hidup;
- **Menegaskan kembali posisi** program studi sebagai agen transformasi ruang dan budaya, bukan hanya penghasil lulusan secara administratif;
- **Menggerakkan budaya mutu** yang tidak berhenti pada pemenuhan standar, tetapi mendorong inovasi dan pengembangan identitas akademik.

Panduan Isi LED (1)

LED diusahakan tidak lebih dari 150 halaman

Dalam Pedoman telah dirinci topik yang perlu dibahas dan dianalisis

Bersifat analitik dan bukan kaleidoskop kegiatan atau dokumen

Bagian 1: Pendahuluan

- Dasar Penyusunan
- Tim Penyusun
- Mekanisme Kerja Penyusunan Laporan Evaluasi Diri

Bagian 2: Kerangka Metodologis

- Profil Unit Pengelola Program Studi
- Kajian Umum Kondisi Eksternal dan Internal
- Pendekatan dan Metode Analisis

Panduan Isi LED (2)

Bagian 3: Analisis Berbasis Kriteria LAMDEPILAR

- D. Diferensiasi Misi
- E. Edukasi, Sistem Evaluasi, dan Capaian Pembelajaran
- P. Pengembangan Sumber Daya Manusia
- I. Internalisasi Penjaminan Mutu
- L. Lingkungan, Sumber Belajar, dan Pendukung Mahasiswa
- A. Akuntabilitas dan Tata Kelola
- R. Riset, Pengabdian, dan Suasana Ilmiah

Bagian 4:

Analisis Spesifik Bidang Keilmuan

Analisis Komprehensif Pengembangan Unit

Bagian 5: Penutup

Bagian Lampiran

Terima kasih

**LAMDEPILAR senantiasa
menerima saran dan kritik
untuk perbaikan
berkelanjutan dan inovasi**

Kontak

Kantor Sekretariat:

Jl. Tambak no.21. Menteng.
Jakarta Pusat – 10320.
INDONESIA.

Email:

sekretariat@lamdepilar.or.id

Website: <https://lamdepilar.or.id/>